



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/ 538 /A/ IO-SP/436.7.15/2022**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/14676/436.7.1/2022 Tanggal 17 Juni 2022

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK AL FURQON
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: JL. MEGAWATI GADUKAN UTARA NO.2 , RT 11 / RW 5, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Kec. Krembangan
NPSN	: 20561507
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN MASJID AL FURQON Berdasarkan Akta Notaris : SRI MARDALINA, SH Nomor 1 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU- AH.01.06-0017959.Tahun 2020
Ketua Penyelenggara	: DRS, H, MUHAMMAD ZAKKI, M. SI
Nama Ketua/Pimpinan	: NUR HAYATI, S.PD

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/11699/436.7.1/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 Juni 2022 sampai dengan 17 Juni 2025

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **20 Juni 2022**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001